



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH
DENGAN MEDIA TRANSTV 45.COM TENTANG PUBLIKASI DAN PEMBERITAAN KEGIATAN

NOMOR : W24.HH.04.05 -

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : Rakhmat Renaldy, A.Md.IP., S.H., M.H.
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah
Alamat : Jln. Dewi Sartika No. 23 Palu

Bertindak sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Muhammad Fauzi
Jabatan : Wakil Koordinator Wilayah
Alamat : Jln. Nusakambangan Kec. Palu Selatan

Bertindak sebagai Wakil Koordinator Wilayah Media TransTV45.com yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PARA PIHAK telah sepakat dan setuju untuk mengadakan PERJANJIAN KERJASAMA, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Kerjasama ini adalah penyebaran berita dan publikasi kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah melalui Media TransTV45.com;
- (2) Tujuan dari kerjasama ini adalah terselenggaranya penyebaran dan penerbitan berita dan publikasi kepada Masyarakat luas.

PASAL 2
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi penerbitan pemberitaan setiap program atau kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah di Media TransTV45.com.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK PERTAMA

- a. PIHAK PERTAMA mengirimkan pers release atau bahan informasi berita kegiatan kepada PIHAK KEDUA;
- b. PIHAK PERTAMA berhak menerima bukti tayangan berita kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah yang terbit;
- c. PIHAK PERTAMA berkewajiban membayar biaya tayangan berita kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah yang terbit sesuai dengan nilai pembayaran yang disetujui, yaitu Rp.12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah) per tahun termasuk pajak.

(2) PIHAK KEDUA

- a. PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA;
- b. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :
 - Melakukan peliputan secara langsung pada event tertentu dan/atau Jika dimintakan oleh PIHAK PERTAMA;
 - Memuat berita-berita atau tayangan berita kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah di seluruh wilayah Sulawesi Tengah;
 - Setiap pemberitaan yang akan ditayangkan/diterbitkan terlebih dahulu PIHAK KEDUA akan melakukan konfirmasi isi berita kepada PIHAK PERTAMA untuk mendapatkan persetujuan tentang isi pemberitaan guna menghindari kesalahan berita;
 - Menyerahkan bukti tayangan berita kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah dalam bentuk link berita yang membuktikan berita telah dimuat ke PIHAK PERTAMA Setiap Bulannya;
 - Berkewajiban untuk melakukan publish berita kegiatan kantor wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah di media PIHAK KEDUA paling lambat 1 x 24 Jam sejak pers release di kirimkan oleh PIHAK PERTAMA.

(3) PIHAK KEDUA Wajib menjaga dan memelihara dengan baik kerjasama publikasi program dan kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah;

(4) PIHAK KEDUA dalam menjalankan kerjasama ini tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

PASAL 4
SISTEM PEMBAYARAN

(1) Pembayaran akan dilakukan setiap Semester tahun berjalan yakni :

- a. Semester I akan di bayarkan pada bulan Juli;
- b. Semester II akan di bayarkan pada bulan Desember;

(2) Pembayaran akan dilakukan melalui transfer ke Bank BRI 518401038584530 atas nama Muh. Fauzi

PASAL 5
MASA WAKTU KERJASAMA

- (1) Masa waktu Kerjasama berlaku selama 1 (satu) Tahun yaitu sejak tanggal 02 Januari 2025 sampai dengan 30 Desember 2025;
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang apabila disetujui/disepakati oleh PARA PIHAK, dengan ketentuan bahwa PIHAK PERTAMA harus mengajukan surat permohonan perpanjangan kepada PIHAK KEDUA, minimal 2 (dua) minggu sebelum jangka waktu berakhir untuk dilakukan pembicaraan, mengenai hak dan kewajiban Kedua PIHAK serta hal-hal yang dianggap perlu disepakati di kemudian hari;
- (3) Bila masa Kerjasama telah berakhir, maka semua hal-hal yang berkepentingan dengan PIHAK PERTAMA, tidak lagi menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA, begitu pula sebaliknya.

Demikian perjanjian KERJASAMA ini dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Palu, 02 Januari 2025

